



P U T U S A N

Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANSJE M. SINADIA, umur: 50 tahun, tempat/tanggal lahir: Gogaluman, 08 April 1971, jenis kelamin: perempuan, agama: Kristen Protestan, kewarganegaraan: Indonesia, status: Cerai Mati, pekerjaan: Mengurus rumah tangga, beralamat di Desa Darunu Jaga IV Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lodewijk H. Kangiras, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Lodewijk H. Kangiras, S.H., dan Rekan yang berkedudukan di Kelurahan Singkil I lingkungan VI Kecamatan Singkil Kotamadya Manado Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 15 Juni 2021 dalam Register Nomor 198/SK/2021/PN Arm, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

HUKUM TUA DESA DARUNU, berkedudukan di Desa Darunu Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Glorio Immanuel Katoppo S.H., Steiven Bernadino Zeekon, S.H., Steny Sapetu, S.H., dan Marina Taroreh, S.H., Para Advokat/Pengacara di Kantor Konsultan Hukum

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Glorio Immanuel Katoppo S.H. & Associates yang berkedudukan di Lingkungan III Kelurahan Singkil Dua, Kecamatan Singkil Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 30/SK-GIK & R/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 23 Juni 2021 dalam Register Nomor 215/SK/2021/PN Arm, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 15 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 15 Juni 2021 dalam Register Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri Almarhum MELKI S. DEREK yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2018
2. Bahwa dari perkawinan antara MELKI S. DEREK dengan P enggugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - MEILANY DEREK
 - FEIBY SANDARA DEREK
 - INGGRID ROSALINA DEREK
3. Bahwa semasa masih kecil sampai meninggal Suami Penggugat Almarhum MELKI S. DEREK memiliki sebidang tanah yang luasnya 4.000 M² dengan batas – batas sebagai berikut :
Utara berbatasan dengan LEFRAN KASEHUNG
Timur berbatasan dengan LEFRAN KASEHUNG
Selatan berbatasan dengan EDMON TAOLE
Barat berbatasan dengan FRANSI FRANSISU
4. Bahwa tanah tersebut diperoleh dari ibunya Almarhum PORNITJE BUKID peninggalan dari warisan ayahnya Almarhum DANIEL BUKID.

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Arm



5. Bahwa karena suami dari Penggugat yaitu Almarhum MELKI S. DEREK adalah anak satu – satunya, maka tentunya menjadi Ahli Waris dari tanah peninggalan kedua orangtuanya.

6. Bahwa sejak kecil Almarhum MELKI S. DEREK menguasai objek tanah tersebut tidak ada terjadi masalah dan dikuasai dengan aman.

7. Bahwa pada masa pemerintahan beberapa Hukum Tua Desa Darunu yaitu mulai dari DAUD ZALA, PRITMUS TAKAREDas, ADOLF KENI, MARIA MALUMBOT objek tanah tersebut telah dipinjam oleh desa untuk kepentingan acara dan kegiatan desa, dan tidak ada masalah.

8. Bahwa setelah pemerintahan Hukum Tua Desa Darunu dijabat oleh Alm. NESTOR ZALA, tanah tersebut mulai dipermasalahkan dan dikuasai oleh desa.

9. Bahwa pemerintah Desa Darunu dalam hal ini Hukum Tua Sdra. Alm. NESTOR ZALA pernah berjanji kepada Ahli Waris akan membayar objek tanah tersebut tapi sampai saat ini tidak terealisasi.

10. Bahwa telah berulang kali Suami Penggugat dan Ahli Waris menagih janji-janji yang diberikan oleh pemerintah desa tapi tidak direalisasi, sehingga kemudian diberikan Somasi Pertama tanggal, 31 Januari 2021 dan Somasi Kedua tanggal, 18 Pebruari 2021.

11. Bahwa jelas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat dan Ahli Waris mengalami kerugian sebagai berikut :

Kerugian Materil	Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)
Kerugian In Materil	Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)
Total Kerugian	Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)

Bahwa kerugian In Materil ini disebabkan pemerintah desa selalu menyampaikan kepada masyarakat Darunu bahwa tanah tersebut bukan milik dari Alm. MELKI S. DEREK sehingga menjatuhkan harga diri keluarga.

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat ini, disamping pula adanya kekuatiran tanah tersebut dipindahtangankan, maka Penggugat mohon Pengadilan Airmadidi meletakkan sita jaminan tanah tersebut.

13. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan perkara ini dengan sukarela nanti oleh Tergugat, Penggugat juga mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,-

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Arm



(Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

14. Bahwa Penggugat mohon putusan serta merta walau ada verzet banding atau kasasi dari Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Airmadidi berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat – alat bukti yang diajukan di pengadilan dalam perkara ini
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Darunu Jaga adalah milik Penggugat
5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau Tergugat verzet, banding dan kasasi
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir prinsipal dan kuasanya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Lodewijk H. Kangiras, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Lodewijk H. Kangiras, S.H., dan Rekan yang berkedudukan di Kelurahan Singkil I lingkungan VI Kecamatan Singkil Kotamadya Manado Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2021, kuasa mana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 15 Juni 2021 dalam Register Nomor 198/SK/2021/PN Arm, sedangkan untuk Tergugat hadir principal dan kuasanya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Steiven Bernadino Zeekon, S.H., Steny Sapetu, S.H., dan Marina Taroreh, S.H.**, Para Advokat/Pengacara di Kantor Konsultan Hukum Glorio Immanuel Katoppo S.H. & Associates yang berkedudukan di Lingkungan III Kelurahan Singkil Dua, Kecamatan Singkil Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 30/SK-GIK & R/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021,

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 23 Juni 2021 dalam Register Nomor 215/SK/2021/PN Arm;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ari Mukti Efendi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang kemudian oleh Penggugat diadakan perbaikan gugatan tertanggal 22 Juli 2021 sebagai berikut:

- Pada *petitum* angka 4 yang semula tertulis "Menyatakan sah menurut hukum bahwa 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Darunu Jaga adalah milik Penggugat;" diubah menjadi "Menyatakan sah menurut hukum bahwa 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Darunu Jaga 2 Kecamatan Wori Kab. Minut;" adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 29 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

Bahwa secara tegas Tergugat, menolak seluruh dalil - dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat:

I. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Daluarsa)

Bahwa diajukan Eksepsi Daluarsa oleh Tergugat dalam Perkara ini, sehubungan dengan Gugatan Penggugat yang telah mendalilkan bahwa Penggugat telah memiliki tanah seluas 4.000 M² yang objek tersebut sekarang ini adalah merupakan lapangan olah raga Desa Darunu, dan gugatan oleh Penggugat diajukan pada tahun 2021, sehingga jika diperhitungkan dari kepemilikan tanah yang diketahui oleh para tua – tua kampung bahwa lapangan olah raga Desa Darunu sudah ada pada tahun 1960 an sampai dengan pengajuan gugatan telah mencapai waktu ± 61 Tahun.

Bahwa Eksepsi daluarsa ini diajukan atas dasar tanah yang dibiarkan dan tidak dikuasai serta tidak dimanfaatkan oleh Penggugat selama kurun waktu

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 61 Tahun (enam puluh satu) tahun dan atas proses pemanfaatan dan pemakaian serta Penguasaan oleh Tergugat tidak dipermasalahkan oleh Penggugat.

Bahwa Hukum adat juga mengenal lewat waktu (daluarsa) yang menghapuskan hak atau memperoleh suatu hak, KUH Perdata menentukan batas waktu secara tegas yakni selama 20 (dua puluh) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 1963, dalam hukum adat mengenal lembaga yang disebut *Rechtsverwerking* atau pelepasan hak, karena dengan lewatnya waktu tertentu. Lembaga Daluarsa maupun *Rechtsverwerking* berpijak pada asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*), dalam hukum adat lamanya waktu tersebut ditentukan berdasarkan waktu perolehan haknya berdasarkan kasuistik yakni 15 tahun, 18 Tahun dan 20 Tahun sebagaimana terbukti dalam berbagai Yurisprudensi RV, atau HR maupun MA, antara lain sebagai berikut :

- Apabila antara Perbuatan hukum yang dapat dibatalkan / batal dan saat pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik, Putusan MA. No. 499 K / Sip / 1970 (4 Februari 1970).
- Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (*bezit*) itu adalah berdasarkan hukum, Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 241;
- Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum, Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T. 154, hal. 269.
- Dengan selama 24 Tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya, Penggugat yang kemudian mengajukan gugatan dianggap telah melepaskan haknya, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 24 November 1952.
- Bahwa sekalipun penghibaan tanah - tanah sengketa oleh Tergugat I adalah tanpa ijin Penggugat, namun karena ia membiarkan tanah tersebut dalam keadaan sekian lama, mulai 23 Oktober 1962 sampai gugatan diajukan yakni 18 Juni 1971 (9 tahun), sikap Penggugat dianggap membenarkan keadaan tersebut, Putusan MA No. 695 K / Sip / 1973, tanggal 21 Januari 1974.

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Arm



- Bahwa dengan telah membiarkan berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang Tergugat / Pemanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa. Putusan MA. No. 295 K / Sip / 1973, tanggal 9 Desember 1975;

- Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 Tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*), Putusan MA. No.329 K / Sip / 1957, tanggal 24 September 1958;

Bahwa dengan Penggugat tidak pernah mempermasalahkan atas tanah yang disengketakan oleh Penggugat selama \pm 61 (enam puluh satu) tahun maka Penggugat dianggap telah melepaskan haknya, dan pengajuan gugatan oleh Penggugat telah daluarsa, dengan Penggugat telah melepaskan haknya dan gugatan telah diajukan lewat waktu, maka adalah sah dan berdasar hukum atas gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, adalah sah dan berdasar hukum terhadap gugatan Penggugat dinyatakan telah daluarsa, yang berakibat gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

II. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Bahwa mendasari pada gugatan Penggugat telah mendalilkan dan mengakui bahwa adanya perkara ini karena " sejak kecil Almarhum MELKI S DEREK menguasai objek tanah tersebutdst nya " (VIDE halaman 2 angka 6 pada surat gugatan), dan fakta diobjek Perkara bahwa ada pihak pihak lain juga yang menguasai dan memanfaatkan objek tersebut. Begitu juga dalam Gugatan aquo, Pengugat melakukan Gugatan PMH terhadap Kepala Desa Darunu dalam kapasitas sebagai Kepala Pemerintahan yang ada di Desa Darunu dengan dalil bahwa Kepala Desa Darunu telah menggunakan / memakai Objek Sengketa untuk dilakukan kegiatan – kegiatan pemerintahan akan tetapi Penggugat tidak menarik sebagai Pihak dalam Perkara ini yaitu Kepala Kecamatan Wori (CAMAT) dimana Desa Darunu masuk dalam Wilayah Kecamatan Wori dan BUPATI Minahasa Utara yang adalah atasan dari Camat dan Kepala Desa Darunu sehingga dengan tidak menggugat pihak lain juga dalam perkara ini maka perkara ini tidak dapat diselesaikan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeluruh, Sehingga dengan gugatan Penggugat tidak juga menarik dan menggugat pihak lain maka gugatan penggugat menjadi kurang pihak.

III. EKSEPSI TENTANG GUGATAN KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*).

Adapun alasan dan dasar yuridis diajukan eksepsi ini karena gugatan Penggugat tidak cermat, tidak teliti dan atau tidak jelas (Kabur) atau diduga hanya asal – asalan saja sehingga menjadikan gugatan Penggugat (*obscuur libel*), hal mana didasari pada :

a. Bahwa Dalam Dalil Gugatan Penggugat telah mendalilkan ” sejak kecil Almarhum MELKI S DEREK menguasai objek tanah tersebutdst nya “ (VIDE halaman 2 angka 6 pada surat gugatan), oleh karenanya menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, maka sudah sepantasnya menyatakan gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak dan atau tidak dapat diterima karena cacat formil.

b. Bahwa Penggugat juga dalam petitumnya (VIDE : halaman 3 angka 4 pada Petitum tidak menuliskan kalau jaga berapa ? sebagaimana yang ditulis sebagai berikut “ di Darunu Jaga adalah milik Penggugat “) memang dalam asas – asas hukum acara perdata hakim bisa bersifat aktif tetapi tidak menunjukkan suatu keberpihakan kepada salah satu pihak, karena pada saat sidang pembacaan gugatan telah ditanyakan bahwa apakah sudah tidak ada perubahan pada gugatan dan Penggugat lewat kuasa hukumnya pertama menyatakan sudah tidak ada nanti setelah dikonfirmasi oleh Majelis Hakim Ketua pada saat sidang itu barulah dilakukan perubahan dengan menambahkan angka 2 pada Petitum angka 4 dalam surat gugatan. Sehingga seyogyannya seharusnya gugatan penggugat ini dianggap GUGATAN KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*) karena desa Darunu terdiri dari beberapa jaga maka sudah sepantasnya menyatakan gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak dan atau tidak dapat diterima karena GUGATAN KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)

c. Tuntutan kerugian Materiil dan Kerugian In Materiil (VIDE : Halaman 3 angka 11) yang diajukan oleh Penggugat tidak diperinci secara jelas.

Bahwa berdasarkan gugatan *a quo* Penggugat telah mengajukan tuntutan ganti rugi;

Bahwa merujuk pada gugatan para Penggugat tidak dirumuskan secara kongret (tegas) dan tidak pula dirinci atas tuntutan kerugian yang diajukan oleh Penggugat secara jelas dan nyata dan diajukan tanpa mendasari

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pijakan hukum yang jelas, maka sudah sepantasnya untuk ditolak, sehingga berakibat gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan atau tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Reg. No : 492 K / Sip / 1970 tgl. 16 Desember 1970, diputuskan bahwa :

"Karena tidak dirumuskan secara kongret (tegas) akan ganti rugi yang di tuntutan lagi pula tidak diperinci kerugian - kerugian apa saja"

Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan yang tidak sempurna, setidaknya - tidaknya apa yang dituntut kurang jelas.

Bahwa dengan demikian tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat kabur dan atau tidak jelas (kabur), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan *a quo* atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima.

d. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas karena batas – batas yang didalilkan dalam Gugatan adalah keliru / salah dimana dalam Gugatannya Penggugat menyatakan Memiliki Tanah yang luasnya 4.000 M2 dengan Batas – Batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan : Lefran Kasehung
Timur berbatasan dengan : Lefran Kasehung
Selatan berbatasan dengan : Edmom Taole
Barat berbatasan dengan : Fransi Fransisu

Padahal sesuai fakta dilapangan bahwa Objek Sengketa memiliki luas yaitu Panjang 85 M2 dan Lebar 56 M2 sehingga total luas 4.760 M2 dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan : SMP Kr. Wori / SD. GMIM Darunu / Jln. Setapak.
Timur berbatasan dengan : Lefran Kasehung.
Selatan berbatasan dengan : Zala Taole / Kasehung Salindeho / Taole Luas.
Barat berbatasan dengan : Jln. Setapak / Kel. Mahipe Tatia / Kel. Piter Manoso.

Untuk itu karena Gugatan Penggugat adalah Kabur atau tidak jelas sehingga kami memohon kepada Majelis Hakim agar Gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Arm



Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat, terkecuali yang secara jelas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat.

Bahwa untuk itu dimohonkan pada Majelis Hakim terhadap keseluruhan dari Materi Eksepsi mohon dianggap terulang kembali pada Jawaban dalam Pokok perkara ini dan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan.

Adapun alasan sebagai bentuk Jawaban Tergugat yang merupakan keberatan dan bantahan atas dalil - dalil Gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Terhadap Posita Gugatan Penggugat yaitu angka 1 sampai 8 , dengan sangat tegas Tergugat menyatakan menolaknya dikarenakan bagaimana mungkin Almarhum MELKI S DEREK sebagaimana dalam surat gugatan (VIDE halaman 2 angka 6 pada surat gugatan) ” sejak kecil Almarhum MELKI S DEREK menguasai objek tanah tersebutdst nya.

Bahwa oleh karenanya dalil - dalil gugatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak didasari pada pijakan hukum yang jelas dan hanyalah mengada – ada karena Tanah Objek Sengketa pada awalnya adalah pemberian dari Bapak Nathan Talimbekas sebagai Hukum Tua (Kepala Desa Darunu) tahun 1921 – 1931 dimana pada waktu itu Desa Darunu masih masuk Distrik Kecamatan Manado Utara Luar Kota dan saat itu Desa Darunu akan dimekarkan dari Desa Talawaan Bantik maka syarat yang harus dipenuhi saat itu untuk bisa dilakukan pemekaran Desa yaitu harus memiliki Gedung Gereja, Balai Desa, Sekolah dan Lapangan Olahraga sehingga waktu itu agar syarat tersebut bisa terpenuhi maka Bapak Nathan Talimbekas memberikan Tanah miliknya yaitu Objek Sengketa untuk dijadikan Lapangan Olahraga dan sejak saat itu Tanah Objek Sengketa sudah dipakai untuk kegiatan – kegiatan umum dan pemerintahan dan selama dilakukan kegiatan yang menggunakan Tanah Objek Sengketa bahwa Pemerintah Desa Darunu tidak pernah meminjam / meminta ijin untuk menggunakan Lapangan tersebut kepada pihak manapun termasuk kepada Penggugat bahkan selama menggunakan Lapangan tersebut tidak pernah ada komplein dari pihak manapun termasuk dari orang tua Penggugat sehingga dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* hanyalah sebuah halusinasi dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap Posita Gugatan Penggugat angka 9 sampai 11 bahwa (VIDE : dalam surat gugatan halaman 2 angka 10) hanya akal – akalan dari PENGGUGAT saja untuk mendasari gugatannya dengan memberikan Somasi Pertama dan Kedua sehingga diduga telah keliru dalam Tuntutan kerugian Materiil dan Kerugian In Materiil (VIDE : Halaman 3 angka 11) yang diajukan oleh Penggugat tidak diperinci secara jelas.

Bahwa berdasarkan gugatan *a quo* Penggugat telah mengajukan tuntutan ganti rugi Materiil dan In Materiil dengan total sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Bahwa merujuk pada gugatan para Penggugat tidak dirumuskan secara kongret (tegas) dan tidak pula dirinci atas tuntutan kerugian yang diajukan oleh Penggugat secara jelas dan nyata dan diajukan tanpa mendasari pijakan hukum yang jelas, maka sudah sepantasnya untuk ditolak, sehingga berakibat gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan atau tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Reg. No : 492 K / Sip / 1970 tgl. 16 Desember 1970, diputuskan bahwa :

“ Karena tidak dirumuskan secara kongret (tegas) akan ganti rugi yang diuntut lagi pula tidak diperinci kerugian - kerugian apa saja”

Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan yang tidak sempurna, sedikit - tidaknya apa yang dituntut kurang jelas.

Bahwa dengan demikian tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat kabur dan atau tidak jelas (kabur), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak gugatan *a quo* atau sedikit - tidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima.

3. Bahwa Jawaban atas posita gugatan angka 12 sampai dengan angka 14, bahwa atas dalil gugatan tersebut dengan sangat tegas Tergugat menyatakan menolaknya dikarenakan tidak ada suatu perbuatan dari Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dan lagi pula tuntutan yang diajukan oleh Penggugat yakni sita jaminan sangatlah tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum maka sudah sepantasnya untuk ditolak.

Berdasarkan hal - hal sebagaimana diuraikan diatas maka Tergugat, mohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya mempertimbangkan dalil - dalil yuridis yang terurai diatas sebagai hukum dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Arm



A. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan perkara *a quo*.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan menerima Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak seluruh tuntutan kerugian yang diajukan Penggugat karena tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
4. Menyatakan Menolak Permohonan Sita Jaminan dari Penggugat karena tidak berdasar.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sehubungan dengan perkara *a quo*.

Atau

apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi sebagaimana termuat dalam Replik tertanggal 5 Agustus 2021, dan atas Replik Penggugat tersebut, maka pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1314/1989 atas nama Melki Sarlis Derek tanggal 21 September 1989, *fotocopy* dari *fotocopy* tanpa asli, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 7106-KW-11072017-0002 antara Melki Sarlis Derek dengan Ansje Magdalena Sinadia tanggal 11 Juli 2017, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7106040404670001 atas nama Melky S. Derek tanggal 25 Juni 2012, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Hengky Bukid tanggal 12 Agustus 2006, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:26/KR/DD/X/2004 atas nama Kepala Keluarga Melki Sarlis Derek tertanggal 14 Oktober 2004, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 7106-KM-26072018-0002 atas nama Merli Sarlis Derek tanggal 26 Juli 2018, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. 230/SKAW/04.07/2019 tanggal 27 Maret 2016, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-7;
8. *Print out Screenshot* status Facebook dari akun atas nama Feiby Sandra Derek, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-8;
9. *Print out* Gambar/foto tanah objek yang disengketakan yang diambil pada tanggal 10 April 2017 jam 7.57 am, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-9;
10. *Print out* Gambar/foto tanah objek yang disengketakan yang diambil pada tanggal 10 April 2017 jam 7.39 am, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7106044804710001 atas nama Ansje M. Sinadia tanggal 25 Juni 2012, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Somasi Pertama kepada Hukum Tua Desa Darunu Kecamatan Wori Kab. Minahasa Utara tertanggal 31 Januari 2021, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Somasi Kedua kepada Hukum Tua Desa Darunu Kecamatan Wori Kab. Minahasa Utara tertanggal 18 Februari 2021, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi LEFRAN KASEHUNG, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Daniel Bukid, namun tidak mengenal Henky Bukid;
- Bahwa Pornitje Bukid adalah anak dari bapak Daniel Bukid;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1940 tanggal 21 Februari di desa Darunu, saat ini berumur 81 tahun dan sejak lahir tinggal di Desa Darunu;
- Bahwa rumah Saksi di sebelah jalan raya;
- Bahwa orang tua Saksi memberikan tanah kepada Daniel Bukid lalu anaknya Pornitje, sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa tanah milik peninggalan keluarga tersebut sudah ada sejak Saksi lahir, yaitu tanah lapangan di desa;
- Bahwa tanah lapangan yang menjadi objek sengketa itu adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa pada saat pemberian tanah kepada Pornitje Bukid tersebut ada masalah, yang mana bapak Daniel Bukid adalah kakak kandung dari ibu Saksi;
- Bahwa Daniel Bukid mendapatkan satu anak yang bernama Pornitje atau Ordi, dan Ordi memiliki anak yang bernama Melky Bukid;
- Bahwa keluarga Bukid hanya memiliki tanah yang di lapangan itu;
- Bahwa tanah yang diberikan kepada Daniel Bukid adalah tanah lapangan yang dulu batas-batasnya: sebelah barat ada keluarga Taole, utara berbatasan dengan Saksi, timur juga berbatasan dengan Saksi, selatan berbatasan dengan Saksi juga;
- Bahwa tanah milik Fransi Fransisu tidak ada disitu;
- Bahwa tanah yang diberikan kepada Bapak Daniel Bukid dari bagian pinggiran selatan hanya 40 meter dan panjangnya sekitar 80 meter;
- Bahwa jarak 80meter itu dari sekolah ke rumah Saksi;
- Bahwa jarak 40meter itu dari SD ke kebun;
- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya orang tua Saksi memberikan tanah kepada Daniel Bukid;
- Bahwa tanah diberikan kepada Daniel Bukid bukan kepada orang tuanya;

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa kapan Daniel Bukid meninggal dunia;
- Bahwa sejak Saksi lahir, tanah itu sudah lapangan tetapi kecil tidak seperti sekarang, dulu waktu main takrau;
- Bahwa pihak Desa sudah menguasai tanah sejak tahun 1950-an pada masa hukum tua Lukas Lumot;
- Bahwa pada saat Saksi dilahirkan tahun 1940, hukum tua Desa Darunu adalah Bapak Lukas Lumot, yang merupakan hukum tua ke-2 di Desa Darunu;
- Bahwa hukum tua pertama Desa Darunu adalah Bapak Egenes Salindaho;
- Bahwa hukum tua sebelum Lukas Lumot adalah bapak Egenos Lengkong;
- Bahwa Saksi tidak mengenal nama Nathan Talimbekas;
- Bahwa pihak desa menguasai tanah untuk dijadikan lapangan tanpa bertanya mereka langsung menyerobot untuk mengukur;
- Bahwa lapangan tersebut digunakan oleh pemerintah desa untuk kegiatan desa seperti upacara, pernikahan dan pertandingan olahraga;
- Bahwa pihak Pemerintah Desa Darunu yang melaksanakan kegiatan upacara;
- Bahwa ketika mereka melaksanakan pertandingan bola Saksi sebagai tuan tanah hanya melihat-lihat dan Saksi sudah tak menghiraukan;
- Bahwa pihak desa juga mengambil tanah milik Saksi namun Saksi tidak keberatan;
- Bahwa tanah sekolah adalah milik Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, keluarga Bukid memberikan tanah untuk jalan sekitar tiga meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika keluarga Talimbekas ada memberikan tanah untuk jalan ke sekolah
- Bahwa Saksi sudah mencari register tanah di desa namun tidak ada;
- Bahwa Saksi yang membayar pajak setiap tahun;
- Bahwa keluarga Bukid juga memiliki tanah yang merupakan pemberian orang tua Saksi, namun Saksi sudah tidak ingat kapan waktunya;
- Bahwa saat itu Saksi berumur 17 atau 18 tahun, tanah itu diberikan oleh orang tua Saksi;

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, tanah lapangan itu dipakai oleh desa karena dipinjam kepada orang tua Saksi;
- Bahwa tanah itu dipinjam pada tahun 1950-an oleh hukum tua Egenos Salindeho;
- Bahwa orang tua Saksi meminjamkan kepada desa untuk dipakai bermain sepak;
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut hanya diberikan begitu saja kepada pemerintah desa;
- Bahwa tanah tidak tercatat di register desa;
- Bahwa orang tua atau keluarga Saksi tidak pernah memiliki jabatan di pemerintah desa;
- Bahwa sejak tahun 1950-an sampai sekarang lahan itu seluas sekarang, dan tidak ada pohon besar disitu;
- Bahwa sekolah yang di atas, dibangun setelah tahun 1960-an;
- Bahwa batas-batas tanah di lapangan sekarang adalah: sebelah utara SD, lalu rumah-rumah yang sejajar/sebelah kanan dengan SD, ada rumah bapak Fransis Fransisu yang kedua Yanto Pitera, Yulius Ening dan di sebelah itu ada gereja;
- Bahwa kebun yang di samping lapangan adalah milik Saksi, yang di bagian kiri lapangan juga milik Saksi;
- Bahwa bagian tanah yg besar di lapangan adalah milik Keluarga Taole;
- Bahwa bagian 40 meter adalah dari SD sampai ke kebun belakang, sedangkan 80 meter dari jalan ke sekolah;
- Bahwa istri dari Daniel Bukid adalah Adolfina Fransisu, dan mereka punya anak Namanya Pornitje Bukid;
- Bahwa Melky Bukid adalah saudara Melky Bukid;
- Bahwa anak Pornitje Bukid adalah Melky Derek, dan istri Melky Derek adalah Penggugat;
- Bahwa Melky Derek dan Penggugat memiliki tiga orang anak yang masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Melky Derek dengan Anse menikah;
- Bahwa Melky Derek dan Pornitje Bukid sudah meninggal tapi Saksi lupa kapan, dan yang lebih dahulu meninggal adalah Pornitje Bukid;

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa suami Pornitje bernama Alexander Derek dan sudah meninggal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi ANATJE KASEHUNG, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi lahir di Desa Darunu tahun 1953;
- Bahwa setahu Saksi Pornitje meninggal tahun 1968;
- Bahwa Saksi menikah dengan Alexander Derek tahun 1970;
- Bahwa Saksi tahu Alexander Derek sudah memiliki anak sebelum menikah;
- Bahwa Saksi tahu jika suami dari Pornitje pernah memiliki tanah karena Alexander yang memberi tahu pada saat bekerja kopra;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bekerja di tanah itu hanya kami sampai anak kami menikah;
- Bahwa tidak ada orang yang melarang Saksi untuk bekerja di situ;
- Bahwa sekarang Saksi sudah tidak bekerja disitu karena pohon-pohon kelapa itu sudah rubuh dan ditebang karena terlalu tinggi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar tentang pengukuran tanah keluarga Talimbekas di tanah itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran dari tanah itu;
- Bahwa setahu Saksi tanah itu dulu pernah dipinjam oleh Hukum Tua Nestor;
- Bahwa Saksi tahu tanah itu dipinjam karena Saksi mendengar langsung;
- Bahwa Saksi tahu tanah itu ada masalah dari Pemerintah Desa, yang mana Saksi mendengar sendiri, disampaikan lewat pengeras suara dari desa;
- Bahwa tanah yang dikatakan Alexander adalah tanah lapangan bola di desa Darunu;
- Bahwa tanah lapangan bola itu yang menjadi sengketa saat ini;
- Bahwa tanah itu adalah milik dari Alexander, yang Saksi tahu paada saat bekerja kopra disitu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tanah itu;
- Bahwa pemerintah desa pernah membuat kegiatan di tanah itu, dan selama melakukan kegiatan disitu tidak pernah ada yang memberhentikan acara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Talimbekas tinggal di Desa Darunu;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Keluarga Talimbekas pernah menjabat sebagai Hukum Tua;
- Bahwa ketika hukum tua Nestor mengatakan di lapangan pada saat kegiatan kerja bakti, Saksi tidak di lapangan tapi Saksi hanya mendengar dari anak-anak;
- Bahwa setahu Saksi, ibu Ansje istri dari bapak Melki memiliki surat pembagian budel;
- Bahwa 2 bulan lalu Saksi melihat surat pembagian budel tersebut;
- Bahwa Alexander, papa Melki Derek meninggal tahun 2015;
- Bahwa Saksi lupa kapan pemerintah desa meminta izin untuk dibuatkan jalan;
- Bahwa sejak lahir Saksi tinggal di Darunu dan tidak pernah pindah;
- Bahwa hukum tua Desa Darunu yang Saksi tahu ada Ada ibu Maria Malumbot, Pritmus Takaredas, Nestor Zala yang menjabat 2 (dua) kali dan ibu yang sekarang;
- Bahwa rumah Saksi di dekat lorong gereja;
- Bahwa sejak Saksi lahir, tanah itu sudah lapangan tapi dulunya lapangan itu kecil sekarang sudah lebih besar;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan lapangan itu menjadi besar;
- Bahwa lapangan itu sering digunakan oleh pemerintah desa, tapi kalau dari gereka Saksi lupa;
- Bahwa dulu ditengah lapangan ada 7 (tujuh) pohon kelapa;
- Bahwa pepohonan tersebut berada di sebelah kanan kalau dari jalan;
- Bahwa tanah lapangan itu menjadi besar sejak pemerintahan Pritmus Takaredas, tapi Saksi lupa kapan tahun pemerintahannya;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik dari tanah lapangan itu adalah keluarga Melky Bukid;
- Bahwa Melky Bukid dan Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa ayah Melky Bukid adalah Alexander Derek, sedangkan ibunya Pornitje Bukid;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang tua dari Pornitje Bukid;
- Bahwa Setelah Pornitje Bukid meninggal Saksi menikah dengan Alexander Derek pada tahun 1970;
- Bahwa Alexander Derek mengatakan bahwa tanah itu milik Melki yang merupakan peninggalan dari Pornitje;

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memberikan tanah kepada ibu Pornitje;
- Bahwa pada waktu itu Alexander bekerja sebagai perangkat desa Kepala jaga I (satu);
- Bahwa pada tahun 1970 tanah lapangan itu masuk jaga I sekarang tanah itu masuk jaga II (dua) mulai tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah-tanah di samping lapangan itu;
- Bahwa Bapak Lefran Kasehung memiliki tanah di sebelah kiri lapangan tapi Saksi tidak tahu pasti letaknya dimana;
- Bahwa pada tahun 1970 Lefran Kasehung sudah memiliki tanah di situ;
- Bahwa pada saat menikah dengan Alexander tidak ada masalah di tanah itu;
- Bahwa mulai ada masalah sejak hukum tua bapak Nestor Zala karena pak Nestor mengumumkan lewat alat pengeras suara di kantor desa bahwa tanah itu sudah menjadi milik desa
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan pengumuman itu diberitahukan;
- Bahwa setelah pengumuman itu, ada keberatan dari bapak Melki yang pergi sendiri ke kantor hukum tua;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan di kantor hukum tua, namun Bapak hukum tua berjanji akan membayarnya;
- Bahwa Saksi lupa kapan bapak Melki meninggal dunia;
- Bahwa bapak Melki sudah 3 kali datang ke hukum tua mengenai tanah itu;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat itu ada masyarakat membersihkan lapangan untuk dilaksanakan upacara, kemudian bapak Nestor dan pihak desa mengatakan akan membayar tanah lapangan itu;
- Bahwa bapak Nestor meninggal pada saat masih menjabat hukum tua dan setelah itu ibu Maytee menjadi PLT hukum tua;
- Bahwa setelah Pak Nestor meninggal, ada usaha dari pihak keluarga bapak Melki yang membicarakan tanah itu yaitu ibu Ansje;
- Bahwa yang menguasai tanah itu sekarang ibu Ansje;
- Bahwa ibu Ansje memiliki surat pembagian tentang tanah itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika pemerintah desa memiliki surat;
- Bahwa acara pemerintah desa dilaksanakan di tanah lapangan itu, namun ibu Ansje tidak pernah menghentikannya;

Halaman 19 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pelebaran jalan, hukum tua Maria Malumbot meminta ijin kepada bapak Alexander tapi Saksi lupa kapan tepatnya itu;
- Bahwa bapak Melki yang sampaikan kepada ayahnya, Alexander bahwa pihak desa meminta ijin untuk dibuat jalan;
- Bahwa pemerintah desa tidak membayar untuk tanah itu, hanya diberikan saja;
- Bahwa ukuran tanah yang diberikan saat itu lebarnya 3 (tiga) meter;
- Bahwa yang membuat jalan dan disemen dari pihak desa, kurang lebih tiga tahun lalu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi DONJA SALINDEHO, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menikah dengan suami, Lefran Kasehung tahun tujuh puluhan/sudah empat puluh lima tahun;
- Bahwa Lefran Kasehung adalah orang asli desa Darunu;
- Bahwa setelah menikah Saksi tinggal di rumah opa;
- Bahwa Saksi tinggal di desa Darunu sejak lahir dan tinggal di dekat lapangan setelah menikah;
- Bahwa sejak dulu tidak pernah dilakukan pengukuran di lapangan, baru sekarang ini ada pengukuran;
- Bahwa pengukurannya dilakukan tanggal 1 September dan Saksi melihat langsung pengukuran itu;
- Bahwa saat itu ada 3 (tiga) orang yang mengukur, salah satunya Pena tua Fransi, namun ibu hukum tua tidak ada;
- Bahwa setahu Saksi, tanah itu ada masalah karena ketika Saksi datang waktu mereka membersihkan tanah, Saksi melarang mereka untuk membersihkannya karena itu tanah milik Kasehung, tapi mereka tetap membersihkannya;
- Bahwa tanah itu sebelumnya adalah kebun kelapa dan bukan lapangan;
- Bahwa tanah itu menjadi lapangan sejak tahun 2012;
- Bahwa dulunya tanah itu dijadikan tempat anak-anak bermain sepak;
- Bahwa objek sengketa dalam masalah ini adalah tanah lapangan di jaga II (dua) Kecamatan Wori;
- Bahwa batas-batas tanah lapangan adalah di sebelah Utara berbatasan dengan Lefran Kasehung, sebelah Timur berbatasan dengan Lefran

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasehung, bagian Selatan berbatasan dengan Edmon Taole, bagian Barat Sinadia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas objek tanah;
- Bahwa ibu Ansje/Penggugat menguasai tanah karena, Fence Bukid tinggal di rumah bapak Kasehung, lalu bapak Kasehung memberikannya kepada Pornitje Bukid lalu diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa tanah itu adalah milik Lefran Kasehung karena pembagian sebagai warisan;
- Bahwa hukum tua yang berjanji untuk membayar tanah itu adalah Maria Malumbot pada tahun 2005, dan saat itu hukum tua datang di rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan bapak Kasehung memberikan tanah itu kepada bapak Fence;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan bapak Fence tinggal dengan Kasehung;
- Bahwa Pak Sarlis menguasai tanah itu sudah dari tahun 2005;
- Bahwa tanah yang dikuasai Pak Sarlis harus meminta ijin kepada Saksi karena tanah itu bersebelahan, jadi hukum tua minta pada Sarlis, sedangkan tanah Kasehung dimintai juga oleh hukum tua pada Kasehung;
- Bahwa sebelumnya ada masalah di tanah sengketa, waktu itu kami pergi ke Polsek lalu ke Kecamatan karena masalah pemotongan pisang;
- Bahwa pada saat di kantor Camat, dikatakan tanah itu tanah hibah dan tanah negeri, dari pak Nestor yang mengatakannya itu tanah hibah, tapi dari pak Kasehung menanyakan suratnya jika itu tanah hibah;
- Bahwa Pak Kasehung mendapatkan tanah dari orang tuanya, Dementrius Kasehung;
- Bahwa di lapangan itu, dulu pernah ditanami pisang;
- Bahwa setahu Saksi, di lapangan pernah dilaksanakan kegiatan-kegiatan desa namun bapak Kasehung tidak memberikan izin untuk memperbesarnya;
- Bahwa di desa Darunu ada keluarga Talimbekas;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika keluarga Talimbekas pernah menjadi hukum tua;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik Kasehung, karena suami yang menceritakannya;
- Bahwa setahu Saksi, tanah itu tidak ada suratnya karena pemberian orang tua;

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Ansje yang menggugat padahal tanah milik Lefran Kasehung karena tanah itu awalnya milik Pornitje Bukid yang diberikan oleh bapak Kasehung, lalu memberikan pada anaknya Fence Derek;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kronologi Pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus Desa Darunu Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara dan Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Desa Darunu tertanggal 6 Februari 2021, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Desa tentang Jawaban Pemerintah Desa atas Somasi Keluarga: Derek-Sinadia tertanggal 21 Juni 2021, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Pemerintah Desa Darunu Kecamatan Wori tertanggal 30 Juni 2021, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Gambar Tanah Lapangan Olahraga Desa Darunu tertanggal 20 April 2021, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Nama-nama Hukum Tua Desa Darunu dari tahun 1928-sekarang tertanggal 20 April 2021, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Profil Desa Darunu Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara tahun 2017, *fotocopy* dari *fotocopy* tanpa asli, diberi meterai yang cukup dan selanjutnya diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, selain bukti surat tersebut diatas, Tergugat juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JACOB PIETER**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan karena masalah tanah lapangan di wilayah jaga II desa Darunu;

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Saksi lahir tahun 1958 di desa Darunu, lapangan itu sudah ada dan besar;
- Bahwa Natan Talimbekas adalah hukum tua kedua desa Darunu yang bertugas pada tahun 1929;
- Bahwa Natan Talimbekas adalah opa Saksi;
- Bahwa Saksi tahu dari oma Saksi kalau tanah lapangan itu adalah milik keluarga Saksi saat Saksi berumur 10 tahun;
- Bahwa tanah itu sudah diberikan untuk desa;
- Bahwa pada tahun 1928 di Darunu dari pihak Belanda menunjuk Opa Saksi untuk menjadi hukum tua kemudian ada permintaan pemekaran di desa harus ada gereja, sekolah dan lapangan dan kesemuanya itu diberikan oleh keluarga Talimbekas;
- Bahwa batas-batas tanah lapangan adalah di sebelah Selatan berbatasan dengan bapak Lefran Kasehung, kalau Utara berbatasan dengan SD, SMP Darunu, kalau Timur berbatasan dengan sebagian Keluarga Lefran Kasehung, kalau Barat berbatasan dengan Penggugat Nelci Derek tapi sudah dijual;
- Bahwa di lapangan tersebut ditanam 2 (dua) pohon kelapa oleh masyarakat dan masyarakat dapat mengambil kelapa itu karena tanah lapangan itu milik desa;
- Bahwa di lapangan itu dilaksanakan kegiatan pertandingan bola, upacara dan acara gereja;
- Bahwa Saksi kenal Melki Derek yang bekerja sebagai aparat desa;
- Bahwa ayah Melki Derek adalah Alexander Derek yang bekerja di kantor desa;
- Bahwa bapak Alexander tidak pernah marah jika dilaksanakan acara di lapangan itu;
- Bahwa hukum tua Nestor Zala menjabat dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa pada masa pemerintahan Nestor, lapangan sering digunakan untuk acara desa dan kerja bakti, namun tidak pernah ada masalah;
- Bahwa pada saat kegiatan di lapangan pemerintah desa tidak pernah menyatakan tanah itu milik keluarga Penggugat, karena yang saya tahu lapangan itu milik masyarakat desa;
- Bahwa sebelum AMD masuk desa, luas lapangan itu sudah sebesar itu;
- Bahwa Hukum Tua Talimbekas yang memanggil AMD dengan tujuan untuk meratakan tanah lapangan;

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1970, di tanah lapangan itu ada 2 (dua) pohon kelapa;
- Bahwa sejak tahun 1970-an tanah itu sudah milik desa yang diberikan oleh hukum tua Natan Talimbekas pada tahun 1929;
- Bahwa setahu Saksi tanah itu baru bermasalah karena ada somasi pada tahun 2021 dimana Saksi diundang ke kantor desa untuk musyawarah, sebelumnya tidak pernah ada somasi;
- Bahwa di depan lapangan ada jalan untuk ke sekolah;
- Bahwa setahu Saksi, Nelci Derek ada tanah disitu dekat SD tapi sudah dijual kepada keluarga Lahipe;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau tanah itu ada masalah, baru sekarang Saksi tahu ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau hukum tua yang dulu Nestor Sala pernah berjanji kalau tanah itu akan di bayar;
- Bahwa setahu Saksi, tanah lapangan itu sudah beberapa kali dikur;
- Bahwa Natan Talimbekas kawin dengan Augustina Sahabat dan memiliki 3 (tiga) anak perempuan Nospin Talimbekas, Finaleta Talimbekas, Teodora Talimbekas;
- Bahwa Saksi adalah anak dari Teodora Talimbekas yang menikah dengan Yakobus Pieter;
- Bahwa rumah Saksi dekat dengan lapangan di sebelah barat dari lapangan jaraknya sekitar 30 meter;
- Bahwa opa Talimbekas meninggal dunia tahun 1960, namun Saksi lupa kapan oma meninggal;
- Bahwa Saksi diasuh oleh oma Talimbekas karena Oma Agustina sudah meninggal lalu Opa Talimbekas kawin lagi;
- Bahwa Saksi sudah lupa siapa nama istri kedua Natan Talimbekas, namun anak dari istri kedua bernama Helbert Talimbekas;
- Bahwa Saksi dirawat oleh oma Merci Talimbekas dan Saksi diberitahu kalau tanah lapangan diberikan oleh keluarga Talimbekas;
- Bahwa tanah lapangan itu dulunya masih hutan, karena itu tanah negeri;
- Bahwa di dalam lapangan itu dulu ada 2 (dua) pohon kelapa;
- Bahwa tanah yang ada di samping lapangan semuanya milik keluarga Talimbekas;
- Bahwa tanah itu bisa sampai pada keluarga Lefran Kasehung karena saling bertetangga;

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lefran Kasehung memiliki tanah bagian di sebelah Timur dan sebagian di sebelah Selatan lapangan;
- Bahwa pemilik tanah jalan di samping lapangan adalah keluarga Bukid yang diberikan oleh Opa Natan Talimbekas;
- Bahwa rumah dari kantor desa ke SD ada jarak 3 (tiga) rumah, yaitu Yahya Mahipe, kedua Arnold Lontoh, ketiga Agus Mahipe, yang mereka beli dari keluarga Bukid;
- Bahwa keluarga Natan Talimbekas tidak memberikan tanah lapangan kepada keluarga Bukid, hanya tanah di bagian jalan dan daerah 3 (tiga) rumah tadi;
- Bahwa tanah di samping SD sejak dulu milik Lefran Kasehung;
- Bahwa tanah di bagian belakang lapangan milik keluarga Talimbekas tapi sudah dibagi-bagi;
- Bahwa keluarga Bukid memiliki tanah di di sebelah Timur desa Darunu tapi sekarang tanah itu sudah dijual;
- Bahwa keluarga Lefran Kasehung tidak pernah memberikan tanah kepada keluarga Bukid;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika keluarga Lefran Kasehung bersaudara dengan keluarga Bukid;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi HENGKI GREDZ ZALA, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena masalah lapangan bola kaki di desa Darunu antara Penggugat Ansje Sinadia dengan Tergugat hukum tua desa Darunu;
- Bahwa tanah yang bermasalah berlokasi di Desa Darunu jaga 2 (dua);
- Bahwa setahu Saksi batas-batasnya adalah Sebelah Utara lapangan berbatasan dengan SMP dan SD, sebelah Timur berbatasan dengan keluarga Kasehung, sebelah Selatan berbatasan dengan Keluarga Kasehung yang sebagian berbatasan dengan keluarga Taole, sebelah Barat berbatasan dengan keluarga Fransisu;
- Bahwa luas tanah sengketa adalah 85meter x 56meter;
- Bahwa Saksi lahir tanggal 9 Mei tahun 1952 di desa Darunu;
- Bahwa seingat Saksi, sejak dulu jaman Permesta lapangan itu sudah lapangan, sejak Saksi berusia enam tahun, kedua Saksi melihat orang tua Saksi membersihkan lapangan itu karena sudah banyak alang-alang

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diperjelas Saksi perangkat desa sejak tahun 1970 SK 72 dibawah pemerintahan hukum tua enam orang menjelaskan bahwa lahan itu adalah pemberian dari keluarga Talimbekas;

- Bahwa hukum tua pertama yang menjabat adalah Frans Lahio, yang kedua adalah Natan Talimbekas yang memberikan tanah lapangan itu;
- Bahwa persyaratan untuk mendirikan desa harus ada gereja, lahan pekuburan, kantor pemerintahan, sekolah dan lapangan sehingga hukum tua Talimbekas menyerahkan tanah itu sehingga bisa jadi Desa;
- Bahwa kegiatan pemerintahan dan gereja dipakai di lapangan itu;
- Bahwa di desa Darunu hanya ada 1 (satu) lapangan;
- Bahwa seingat Saski, tidak pernah ada yang memberhentikan kalau ada yang membuat kegiatan di lapangan tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi perangkat desa selama 38 tahun, dimulai sejak tahun 1972 sampai 2008;
- Bahwa setahu Saksi kegiatan kerja bakti di lapangan dilakukan secara rutin, tergantung situasi jika rumputnya tebal sebulan sekali jika rumputnya biasa seminggu sekali;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat kerja bakti hukum tua Nestor Zala tidak pernah menyampaikan akan membayar lapangan tersebut pada keluarga Bukid;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat sewaktu Saksi menjabat sebagai perangkat desa;
- Bahwa setahu Saksi sejak dulu tanah itu sudah lapangan dan punya desa;
- Bahwa Saksi mendengar tanah itu milik desa yang dipertegas dengan penjelasan dari 6 (enam) hukum tua;
- Bahwa Hukum tua yang pertama Frans Kalito, kedua Natan Talimbekas, Egenus Salindeho, Paulus Yakobus, Lukas Malumbot, Daud Zala, Alprit Tampa, Adolf Keni, Pritmus Takaredas, Maria Malumbot, Nestor Zala, Veki Kasigini, Mayte Jacobus, Rumengan;
- Bahwa tanah itu sudah menjadi aset desa sejak diberikan oleh keluarga Talimbekas, namun tidak tercatat dalam register desa;
- Bahwa AMD pernah meratakan lapangan atas permintaan dari hukum tua pada tahun 1993;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika tanah lapangan pernah diukur lagi;

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hukum tua yang berkerabat dengan Saksi ada 2 (dua) orang Daud Zala adalah ayah Saksi yang menjabat sekitar tahun 1965 sampai 1975, Nestor Zala adalah adik Saksi;
- Bahwa dari dulu lapangan itu sudah sebesar seperti sekarang dan dipakai untuk bermain sepak bola;
- Bahwa dahulu di tengah lapangan ada 2 (dua) pohon kelapa yang diurus oleh masyarakat desa;
- Bahwa ketika berbuah, kelapa itu akan diambil oleh orang yang kerja bakti;
- Bahwa pohon kelapa yang satu mati sendiri, sedangkan pohon satunya digusur AMD tahun 1993;
- Bahwa Lefran Kasehung tidak memiliki tanah di tengah lapangan, tapi kalau dipinggir sebelah Timur dan selatan lapangan ada tanah milik bapak Lefran Kasehung;
- Bahwa bapak Melki Bukid memiliki tanah di bagian Barat lapangan, di sebelah lorong tapi sudah dijual;
- Bahwa keluarga Bukid mendapatkan tanah dari pemberian keluarga Talimbekas kepada opa dari Melki Bukid, tapi Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa dulu hanya ada jalan setapak yang dicor di sebelah lapangan kurang lebih 1 (satu) meter lebarnya, tapi sekarang lebarnya sudah 3 (tiga) meter;
- Bahwa jalan Lorong itu diperbesar dari hukum tua Nestor Zala dan dibika dalam mufakat dari perangkat desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ketika tanah lorong yang diperbesar itu ada meminta izin pada keluarga Bukid;
- Bahwa pada tahun 1993 tanah yang disebelah Lorong masih milik keluarga Bukid, lalu dijual sekitar tahun 1997;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan keluarga antara Lefran Kasehung dengan keluarga Bukid;
- Bahwa tanah lapangan itu pernah diukur pada tahun 1967, luasnya 100m x 58 m tapi sekarang jadi 85m x 56m, dan sudah tercantum dalam register desa Darunu tapi register itu sudah hilang oleh pengukur tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan register hilang karena di tangan kepala jaga ukur;
- Bahwa setahu Saksi, semua tanah yang sebelah lapangan itu dalam register ditulis berbatasan dengan lapangan;

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hukum tua ada usaha mengukur kembali tanah lapangan, tapi yang mengukur kesulitan untuk mencari data di mana;
- Bahwa tanah lapangan diberikan oleh keluarga Talimbekas secara lisan dan diketahui oleh anak keturunan Talimbekas;
- Bahwa pada bulan Februari 2021 hukum tua mendapat somasi dari Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melakukan musyawarah desa karena ada somasi, yang mana ada berita acara hasil musyawarah somasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi EDMON TAOLE, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di sidang karena masalah lapangan di Dusun II desa Darunu;
- Bahwa Saksi lahir tahun 1954 di Desa Darunu dan saat ini Saksi tinggal di Desa Darunu;
- Bahwa rumah Saksi berseberangan dengan lapangan/di sebelah selatan lapangan dan Saksi tinggal disitu dari dulu tidak pernah pindah;
- Bahwa luas lapangan 85m x 56m, yang 85m dari barat ke timur, sedangkan yang 56m dari jalan ke SMP;
- Bahwa batas-batas lapangan adalah Sebelah Utara berbatasan dengan SD, SMP sebelah Timur berbatasan dengan Lefran Kasehung, sebelah Selatan Lefran Kasehung dengan Taole, sebelah Barat dengan Fransisu dan Agus;
- Bahwa lapangan sudah besar dari dulu, tapi dulu ada 100meter panjangnya dan lebar 58meter lalu itu berkurang waktu penggusuran;
- Bahwa masyarakat desa Darunu biasa menggunakan lapangan itu untuk kegiatan sepak bola, kegiatan gereja, kegiatan pemerintah, kegiatan sosial;
- Bahwa jika menggunakan lapangan tidak minta izin siapa-siapa karena itu milik desa;
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang memberhentikan kegiatan yang sedang dilakukan di lapangan tersebut;
- Bahwa dulu ada 2 (dua) pohon kelapa di lapangan dan tidak ada yang mengolah, tapi waktu kerja bakti disitu masyarakat yang mengambil buahnya;
- Bahwa keluarga Bukid tidak pernah mengolah kopra disitu;

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dulu waktu desa Darunu masih bersama dengan Bantik dan untuk pemisahan ada syarat yaitu desa harus memiliki gereja, lapangan, kantor desa, pekuburan sehingga diberikanlah lahan itu dari hukum tua Natan Talimbekas pada tahun 1927;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar pada waktu kerja bakti hukum tua Nestor Zala menyampaikan kalau tanah itu akan dibayar;
- Bahwa tanah keluarga Bukid ada di pegunungan di atas, sedangkan Lefran Kasehung ada tanah berbatasan dengan lapangan;
- Bahwa setahu Saksi dulu ada ABRI Masuk Desa (AMD) untuk meratakan lapangan yang dipanggil oleh masyarakat karena lapangan itu milik desa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi JULIUS KENI, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena masalah lapangan di Desa Darunu Jaga II;
- Bahwa Saksi lahir di desa Darunu tahun 1959;
- Bahwa pada waktu pembentukan desa tahun 1929 ada syarat-syarat yaitu harus ada sekolah, gereja dan lapangan maka keluarga Talimbekas memberikan tanah itu kepada desa untuk dijadikan lapangan karena saat itu keluarga Talimbekas menjadi hukum tua;
- Bahwa keluarga Talimbekas memberikan tanah pada desa tahun 1929;
- Bahwa sejak tinggal di desa Darunu lapangan itu dulu dilaksanakan untuk upacara, pertandingan bola kaki dan kegiatan masyarakat lainnya juga dilaksanakan di lapangan itu;
- Bahwa masyarakat tidak pernah meminta izin pada keluarga Bukid hanya kepada pemerintah desa;
- Bahwa dahulu di lapangan ada 2 (dua) pohon kelapa berada di sebelah kanan di dekat gawang;
- Bahwa jalan setapak itu sudah ada dari dulu dan diatur pemerintah;
- Bahwa batas-batas tanah lapangan itu adalah di sebelah Utara SMP, SD, dan sebagiannya Lefran Kasehung, sebelah Selatan Nestor Zala, Edmon Taole, sebelah Timur Lefran Kasehung, sebelah Barat Agus Semengkeng, Fransi Fransisu, dan Mawikere;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah SMP dibeli dari siapa;
- Bahwa ayah Melki Derek adalah Alexander Derek;

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dulu tanah lapangan itu sudah berbentuk seperti itu;
- Bahwa luas lapangan adalah Lebar 56meter, panjang 85meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah lapangan itu sudah tercatat di register desa;
- Bahwa tanah lapangan itu dulu diratakan pada tahun 1993 oleh AMD dengan hukum tua Pritmus Takaredas;
- Bahwa pada saat perataan lapangan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa masalah terjadi sejak adanya somasi oleh Penggugat tahun 2021 dan ada pengumuman di desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan somasi Penggugat ke pemerintah desa;
- Bahwa Penggugat sudah 3 (tiga) kali somasi ke pemerintah;
- Bahwa Saksi melihat tanah itu sudah di register desa pada waktu ada somasi;
- Bahwa di register desa tanah itu luasnya 56meter x 85meter;
- Bahwa Saksi lupa tanah itu tercatat tahun berapa di register desa;
- Bahwa pemerintah desa tidak membayar tanah lapangann itu kepada keluarga Talimbekas karena hanya diberikan ikhlas dan diberikan secara lisan saja;
- Bahwa Talimbekas ada 4 (empat) bersaudara, Natan Talimbekas, David Talimbekas, Bertjie Talimbekas, Maria Talimbekas yang adalah mama Saksi;
- Bahwa Natan Talimbekas adalah hukum tua yang kedua yang menjabat sejak tahun 1929 sampai dengan 1931;
- Bahwa pada waktu itu belum menjadi desa Darunu dan masih satu dengan desa Talawaan Bantik;
- Bahwa setahu Saksi tanah lapangan dan sekitarnya itu semuanya milik dari Natan Talimbekas;
- Bahwa Lefran Kasehung memiliki tanah di dekat lapangan, tepatnya di sebelah Timur di samping sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Lefran Kasehung mendapatkan tanahnya darimana;
- Bahwa setahu Saksi keluarga Bukid atau Derek tidak ada tanah disekitaran situ;
- Bahwa Melki Derek adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi tanah Melki Derek disekitar lapangan sudah dijual;
- Bahwa keluarga Talimbekas sama-sama bersepakat untuk memberikan tanah kepada Melki Derek di sebelah utara belakang dari kantor desa;

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Talimbekas memberikan tanah kepada keluarga Bukid;
- Bahwa tanah di samping jalan ke arah sekolah milik keluarga Bukid saat ini sudah dijual kepada Yahya Mahipe, Arnol Lontoh, Agus Mahipe pada tahun 1997;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hubungan dari Melki Derek dengan keluarga Bukid;
- Bahwa tanah lapangan itu adalah milik dari Natan Talimbekas, bukan milik Lefran Kasehung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang obyek yang dipersengketakan, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijk Opneming*) atas objek perkara sesuai dengan Pasal 189 ayat (2) Rbg dan merujuk pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Rbg, SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas, dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Darunu Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara pada hari Jumat, tanggal 09 September 2021 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dengan dihadiri pihak Penggugat dan kuasanya, pihak Tergugat dan kuasanya, Aparatur Pemerintah Desa Darunu Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara yang berdasarkan pemeriksaan setempat tersebut kedua belah pihak telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Penggugat dan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa baik pihak Penggugat dan Tergugat menunjuk dan membenarkan lokasi tanah yang menjadi sengketa yakni tanah lapangan di Desa Darunu Jaga II Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa terdapat perbedaan luas tanah lapangan yang menjadi objek sengketa yaitu menurut Penggugat bahwa tanah lapangan tersebut seluas 4.000 m² dengan panjang 80 m² dan lebar 50 m² sedangkan menurut Tergugat tanah lapangan tersebut seluas 4.760 m² dengan panjang 85 m² dan lebar 56 m²;
- Bahwa terdapat perbedaan dalam hal batas-batas tanah sengketa, yakni versi Penggugat sebelah Utara dan sebelah Timur berbatasan

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Arm



dengan Lefran Kasehung, sebelah Selatan berbatasan dengan Edmom Taole, dan sebelah Barat berbatasan dengan Fransi Fransisu. Adapun versi Tergugat sebelah Utara berbatasan dengan SMP Kr. Wori / SD. GMIM Darunu / Jln. Setapak, sebelah Timur berbatasan dengan Lefran Kasehung, sebelah Selatan berbatasan dengan Zala Taole/Kasehung Salindeho/Taole Luas, dan sebelah Barat berbatasan dengan Jln. Setapak/Kel. Mahipe Tatia/ Kel. Piter Manoso;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 11 November 2021, namun pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim dan menyangkut isi kesimpulan dimaksud ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang maksud dan tujuan eksepsi sebagaimana termuat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat, apakah surat gugatan tersebut sudah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang mengandung cacat atau pelanggaran formil, akan mengakibatkan gugatan yang tidak sah dan karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima. Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dalam ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg, Pasal 144 R.Bg dan Pasal 145 R.Bg, memang tidak ada penegasan tentang bagaimana perumusan gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktik peradilan, mengenai perumusan gugatan secara jelas dan



terang ini, berpedoman kepada Pasal 142 ayat (1) R.Bg, Pasal 144 R.Bg dan Pasal 145 R.Bg sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmaticheid* (demi kepentingan beracara). Dimana menurut Pasal 8 RV, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Sehingga berdasarkan ketentuan itu, maka dalam perkembangan praktek peradilan ada beberapa hal yang mengakibatkan gugatan kabur (*obscuur libel*) diantaranya;

- Adanya pertentangan antara dalil-dalil gugatan dengan petitum artinya bahwa dalam satu gugatan antara Posita dan Petitum haruslah saling mendukung dan tidak boleh bertentangan, harus terbina Konsistensi dan sinkronisasi antara Posita dan Petitum sehubungan dengan itu hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan, jika hal tersebut tidak dilakukan maka akan menyebabkan Gugatan tidak dapat diterima. Apalagi jika secara prinsipil dan substansial keseluruhan Posita tidak sejalan dengan Petitum maka akan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;
- Kurang pihak atau pihak yang menjadi Penggugat atau dijadikan Tergugat tidak tepat, artinya bahwa dalam suatu gugatan perdata yang berbentuk contentiosa, pastinya akan melibatkan dua pihak. Pihak yang satu akan bertindak dan berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan pihak lainnya bertindak dan berkedudukan sebagai Tergugat. Sehingga orang yang berkedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat haruslah orang yang tepat, dan jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi akan mengakibatkan adanya akibat hukum yaitu gugatan mengandung cacat formil dan cacat formil yang timbul tersebut dapat dikualifikasikan mengandung *Error In Persona*. Bahwa salah satu bentuk dari *error in persona* ini adalah cacat *plurium litis consortium* atau gugatan kurang pihak, cacat *plurium litis consortium* atau gugatan kurang pihak terjadi apabila orang yang bertindak sebagai Penggugat atau orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Dalam arti masih ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, barulah sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, jika tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya sebagaimana dalam jawabannya tertanggal 29 Juli 2021 telah mengajukan eksepsi terhadap Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuan eksepsi sebagaimana termuat



dalam jawabannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bagian eksepsinya baru kemudian pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil-dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan eksepsi yang dimaksud pada 3 (tiga) hal pokok, yakni:

1. Eksepsi tentang gugatan yang tidak jelas/ kabur (*exemptio obscuri libelli*);
2. Eksepsi tentang gugatan yang kurang pihak (*exemptio plurium litis consortium*);
3. Eksepsi tentang gugatan penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Kuasa Penggugat dalam Repliknya membantahnya dan pada pokoknya memohon agar menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara, yang dalam Hukum Acara Perdata lazim disebut sebagai *Eksepsi Prosesuil* yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan/perlawanan, karena gugatan/perlawanan dipandang cacat formil, tidak tepat pihak-pihaknya karena salah atau kurang dalam menentukan subyek gugatannya/perlawanannya yang berakibat gugatan/perlawanan kabur dan atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Tergugat dalam salah satu eksepsinya menyatakan bahwa Majelis Hakim telah bersikap aktif dan menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pihak, karena Penggugat dalam petitumnya (*vide*: halaman 3 angka 4 pada petitum tidak menuliskan kalau jaga berapa? sebagaimana yang ditulis sebagai berikut “ di Darunu Jaga adalah milik Penggugat “) sehingga pada saat sidang pembacaan gugatan telah ditanyakan bahwa apakah sudah tidak ada perubahan pada gugatan dan Penggugat lewat kuasa hukumnya pertama menyatakan sudah tidak ada nanti setelah dikonfirmasi oleh Majelis Hakim Ketua pada saat sidang itu barulah dilakukan perubahan dengan menambahkan angka 2 pada petitum angka 4 dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan isi gugatan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini;



Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan setelah adanya konfirmasi Majelis Hakim pada saat sidang, dalam eksepsinya merujuk pada kalimat dari Tergugat sendiri yang memakai kata konfirmasi yang artinya Majelis Hakim telah bertanya maksud dari kalimat “....di Darunu Jaga.....adalah milik Penggugat”) yang ada dalam petitum surat gugatan Penggugat dan kata “konfirmasi” memiliki makna yang berbeda dengan “menyuruh/meminta” Penggugat untuk merubah isi dalil gugatannya, justru oleh karena pada saat mengumumkan hari dan tanggal penundaan sidang kemudian sebelum palu diketuk untuk penundaan sidang berikutnya, Hakim Ketua telah menanyakan kepada masing-masing pihak tentang apakah ada pertanyaan? Dan pada saat itu lah pihak Penggugat menyatakan meminta Majelis Hakim untuk diberikan kesempatan mengajukan perubahan gugatan di sidang berikutnya, sehingga berdasarkan asas *audi et altera partem*, juga pada saat itu Tergugat belum mengajukan jawabannya maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan merupakan hak yang diberikan kepada Penggugat yang diatur dalam Pasal 127 Rv, yang berbunyi “*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*”, kemudian dalam Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 halaman 57 dinyatakan bahwa:

1. perubahan gugatan diperkenankan apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;
2. Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil (Pasal 127 Rv; asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara dasar dari gugatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv dan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, maka sangat jelas menyatakan bahwa diberikannya kesempatan oleh Majelis Hakim untuk Penggugat mengajukan perubahan gugatan adalah telah memberikan hak yang dimiliki oleh Penggugat, terlebih lagi pada saat itu Tergugat belum mengajukan jawaban sehingga perubahan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari



Tergugat dan bukan berarti bahwa Majelis Hakim telah memihak salah satu pihak dan menyebabkan gugatan menjadi kabur/harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati salah satu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libelli*) yang dimaksud oleh Tergugat pada pokoknya yaitu: luas tanah dan batas-batas tanah objek sengketa dalam gugatan Penggugat berbeda dengan luas tanah dan batas-batas tanah objek sengketa sesuai fakta di lapangan, yang mana dalam gugatannya, Penggugat menyatakan memiliki tanah yang luasnya 4.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara dan sebelah Timur berbatasan dengan Lefran Kasehung, sebelah Selatan berbatasan dengan Edmom Taole, dan sebelah Barat berbatasan dengan Fransi Fransisu. Padahal sesuai fakta di lapangan bahwa Objek Sengketa memiliki luas yaitu Panjang 85 m² dan Lebar 56 m² sehingga total luas 4.760 m² dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan SMP Kr. Wori / SD. GMIM Darunu / Jln. Setapak, sebelah Timur berbatasan dengan Lefran Kasehung, sebelah Selatan berbatasan dengan Zala Taole/Kasehung Salindeho/Taole Luas, dan sebelah Barat berbatasan dengan Jln. Setapak/Kel. Mahipe Tatia/ Kel. Piter Manoso;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tertanggal 15 November 2001 yang mana Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan agar mengadakan pemeriksaan setempat atas objek perkara barang-barang tidak bergerak, hal tersebut untuk menghindari adanya objek yang digugat dalam surat gugatan tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat pelaksanaan eksekusi;

Menimbang, bahwa landasan hukum tentang dilakukannya Pemeriksaan setempat adalah Pasal 153 HIR/180 Rbg Jo. Pasal 211 Rv, yaitu berkaitan untuk menentukan secara pasti dan definitif lokasi, ukuran dan batas atau kualitas dan kuantitas objek sengketa, sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai keterangan bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama gugatan Penggugat dan jawab-jinawab di antara para pihak, yang bersesuaian dengan hasil Pemeriksaan Setempat (*plaatselijk opneming*) yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 09 September 2021, sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) Rbg dan merujuk pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Rbg, SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat untuk mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian mengenai letak, luas, dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah objek sengketa, diperoleh kenyataan bahwa tempat yang menjadi sengketa sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dan Tergugat adalah **sama** yaitu tanah lapangan yang terletak di Desa Darunu Jaga II Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa pemeriksaan objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 09 September 2021, yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim dibantu Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Aparatur Pemerintah Desa setempat, Penggugat telah menunjukkan lokasi objek sengketa, dalam hal mana mengenai tanah yang terletak di Desa Darunu Jaga II Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, tidak dibantahkan oleh kedua pihak baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tentang letak dan lokasi objek sengketa namun hal yang terjadi didalam pemeriksaan objek sengketa adalah adanya perbedaan penunjukkan mengenai batas-batas dan luas dari tanah objek sengketa oleh Penggugat dengan dalil gugatan penggugat yang mana perbedaan tersebut adalah dalam dalil gugatan Penggugat tercantum bahwa luas tanah yang disengketakan adalah berukuran panjang tanah 80m (delapan puluh meter) dan lebar tanah 50m (lima puluh meter) dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara dan sebelah Timur berbatasan dengan Lefran Kasehung, sebelah Selatan berbatasan dengan Edmom Taole, dan sebelah Barat berbatasan dengan Fransi Fransisu.

Menimbang, bahwa dari hasil sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa ternyata ada perbedaan batas-batas tanah sengketa yang disebutkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya dengan kenyataan di lapangan, yaitu sebagai berikut:

- Pada bagian utara tanah sengketa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa tanah objek sengketa berbatasan dengan tanah milik Lefran Kasehung, sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Majelis Hakim di lokasi tanah sengketa ternyata tanah sengketa berbatasan dengan SMP Kr. Wori/SD. GMIM Darunu ;
- pada sebelah selatan dari tanah sengketa tersebut, Penggugat juga dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah objek sengketa *a quo* berbatasan dengan tanah milik Edmon Taole, sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Majelis Hakim di lokasi tanah sengketa ternyata

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah sengketa *a quo* berbatasan dengan rumah dari keluarga Zala Taole, keluarga Kasehung Salindeho dan keluarga L. Taole ;

- pada batas bagian barat tanah objek sengketa tersebut, Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa tanah sengketa *a quo* berbatasan dengan Fransi Fransisu, sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Majelis Hakim ternyata tanah sengketa berbatasan dengan Jalan Setapak (Jalan Siswa), Keluarga Mahipe Tatia dan Keluarga Piter Manoso ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pemeriksaan setempat di lokasi tanah obyek sengketa sebagaimana uraian diatas, maka terdapat perbedaan dan ketidaksesuaian antara hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan batas-batas tanah objek perkara sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 81K/Sip/1971 yang kaidah hukumnya "*karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dengan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil gugatan Penggugat terdapat cacat formil (*obscuur libel*), sehingga terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan yang tidak jelas/kabur (*exceptio obscur libelli*) beralasan dan berdasarkan hukum maka eksepsi tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak karena masih ada pihak lain yang belum ditarik dalam gugatan sebagaimana uraian dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah yang luasnya 4.000m² (empat ribu meter persegi) dengan panjang tanah 80m (delapan puluh meter) dan lebar tanah 50m (lima puluh meter), namun setelah dilakukan pengukuran oleh Pengadilan ternyata panjang tanah sengketa tersebut adalah 85m (delapan puluh lima meter) dari arah barat ke timur, yang mana kelebihan tanah 5m (lima meter) dari dalil gugatan Penggugat tersebut adalah termasuk Jalan Setapak/Jalan Siswa di sebelah barat tanah objek sengketa dan juga telah memasuki tanah milik dari



Lefran Kasehung di sebelah timur tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa diketahui bahwa batas tanah objek sengketa di sebelah timur yang didalikan oleh Penggugat ternyata telah memasuki tanah milik dari Lefran Kasehung, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Lefran Kasehung perlu diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo* untuk memberi kepastian terhadap berapa luas tanah objek sengketa agar dalam pelaksanaan putusan tidak dinyatakan *non-executable*;

Menimbang, bahwa digugatnya Tergugat oleh Penggugat merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor: 305/K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 3909 K/Pdt.G/1994, tanggal 11 April 1997, menyebutkan "*bahwa hanya Penggugatlah yang berhak untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan / ditarik menjadi pihak dalam perkara*";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut sekalipun adalah menjadi hak dari Penggugat untuk menggugat seseorang yang dianggap melanggar hak privatnya, namun ujung dari suatu putusan atas gugatan Penggugat adalah putusan tersebut dapat dilaksanakan eksekusinya sedangkan dari petitum gugatan Penggugat tersebut yaitu petitum angka 4 yang mana Penggugat meminta "Menyatakan sah menurut hukum bahwa 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Darunu Jaga 2 Kecamatan Wori Kab. Minut;" adalah milik Penggugat.", namun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa diketahui bahwa batas tanah objek sengketa di sebelah timur yang didalikan oleh Penggugat ternyata telah memasuki tanah milik dari Lefran Kasehung, sehingga Majelis Hakim menilai pentingnya Lefran Kasehung didudukkan/diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai agar nantinya putusan dapat dilaksanakan eksekusinya, demi tercapainya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta untuk mencegah timbulnya sengketa baru atas obyek sengketa, dan mencegah putusan yang saling bertentangan sehingga putusan *non executable* terhadap perkara *a quo*, maka Lefran Kasehung harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, dan jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi akan mengakibatkan adanya akibat hukum yaitu gugatan mengandung cacat formil. Dan cacat formil yang timbul tersebut dapat dikualifikasikan mengandung *error in persona* yaitu cacat



plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak (*vide* Putusan MARI No. 1078 K/sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975, dan putusan MARI No. 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977);

Menimbang, bahwa cacat formal gugatan *plurium litis consortium* atau gugatan kurang pihak terjadi apabila orang yang bertindak sebagai Penggugat atau orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Dalam arti masih ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, barulah sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, sehingga sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka penyusunan gugatan Penggugat dipandang cacat secara formil yang diakibatkan gugatan yang kurang pihak oleh karena itu eksepsi Tergugat menurut Majelis Hakim dipandang sebagai eksepsi yang beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) dan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), sehingga eksepsi dari Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, serta kurang pihak dipandang sebagai eksepsi yang beralasan dan berdasarkan hukum maka terhadap eksepsi tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang gugatan kabur/tidak jelas dan kurang pihak dari Tergugat dapat diterima oleh Majelis Hakim, maka eksepsi yang lainnya dari Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi materi pokok perkara, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), serta sebagaimana ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg yang pada pokoknya menyatakan barangsiapa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalahkan dengan putusan hakim akan dihukum dengan membayar biaya perkara, oleh karenanya terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, ketentuan-ketentuan dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari **Senin**, tanggal **29 November 2021**, oleh kami, **Noula M.M Pangemanan, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Rizka Fakhry Alfiananda, S.H.**, dan **Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Arm tanggal 15 Juni 2021, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **9 Desember 2021**, disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Nansi Meike Neila Tiwow, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fakhry Alfiananda, S.H.

Noula M.M Pangemanan, S.H., M.Hum

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2021/PN Arm



Annissa N.Tuarita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nansi Meike Neila Tiwow, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp420.000,00;
iaya Panggilan		
4.....B		
iaya P.S.	:	Rp3.010.000,00;
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
6.....M	:	Rp10.000,00
aterai		
Jumlah	:	Rp3.580.000,00;

(tiga juta lima ratus delapan puluh ribu Rupiah)